



PENANGANAN BILA TERJADI KETIDAKTERSEDIAAN STOK ATAU KERUSAKAN ALAT KESEHATAN

RSUD Dr. SOEDARSO

No. Dokumen
065/6829/RSDS/PNJ/2018

No. Revisi
00

Halaman :
1 / 1

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :

26 Oktober 2018

Ditetapkan

Direktur,



Dr. H. YUSTAR MULYADI, Sp PD-K GEH

Pembina Utama Muda

Nip. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Alat Kesehatan yang akan digunakan tidak tersedia di Instalasi Farmasi

TUJUAN

Untuk menghindari terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada pasien berkaitan dengan kebutuhan obat

KEBIJAKAN

SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

	<p>kesehatan yang dibutuhkan sebagai penunjang pelayanan di ruangan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Jika alat kesehatan yang diperlukan tidak tersedia / kosong, maka apoteker segera menghubungi kepala ruangan.3. Jika kepala ruangan menyetujui untuk menunggu proses pemesanan alat kesehatan, maka apoteker akan melakukan pemesanan.4. Jika alat kesehatan mengalami kerusakan, maka apoteker akan menerima konfirmasi secara tertulis dari bagian IPFRS yang menyatakan bahwa alat kesehatan tersebut sudah tidak bisa digunakan.
INSTALASI TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Farmasi2. Instalasi Rawat Jalan3. Instalasi Rawat Inap4. Komite Medik5. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa